KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN

		Nomor SOP		:	W.12.PP.02.01-04					
		Tanggal		l : l	4 Januari 2022					
		Pembuatan								
	PENGAYOMAN		Tanggal Revisi							
			Tanggal Efektif Disahkan Oleh		4 Januari 2022					
	VEMENTEDIAN LIIVIM DAN LIAV ACACI MANIICIA			:	Kepala Kantor Wilayah					
	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH BANTEN				Tejo Harwanto NIP 196603291990031001					
			Nama SOP		NASKAH AKADEMIK PADA BIDANG HUKUM					
DAS	DASAR HUKUM:			KUALIFIKASI PELAKSANA:						
1.	UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tanggal 1 Maret 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;	 Memiliki kemampuan teknik penyusunan NA. Memiliki kemampuan perancangan peraturan perundang - undangan. Memiliki kemampuan subtansi bidang hukum tertentu Memiliki kemampuan penelitian/pengkajian 								
3.	Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH.05.0T.01.01 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;									
KET	KETERKAITAN:			PERALATAN / PERLENGKAPAN:						
1.	Biro hukum Pemda Provinsi	1.	Program Kerj	a						
2.	Bagian hukum Kab/Kota	2.	2. Term of Refference							
3.	Balegda DPRD	3.								
			4. Jaringan Internet							
	PERINGATAN:		CATATAN DAN							
Apa	bila SOP ini tidak dilaksanakan maka penyusunan Naskah Akademik tidak dapat dilaksanakan.	-	Di simpan seb	agai	data elektronik dan Manual					

SOP PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

No.	Aktifitas		Pelaksana			Ket		
NU.		Kabid Hukum	Kasubbid FPPH	Staff	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Inventarisasi Raperda yang belum mempunyai NA yang terdiri dari: - Melakukan inventarisasi Raperda dalam prolegda yang belum mempunyai NA - Menyusun daftar Raperda yang memerlukan NA berdasarkan skala prioritas - Menyusun daftar Raperda yang telah disertai NA (khususnya dari lingkungan Pemda provinsi)					5 hari	Berkas arsip	Disesuaikan dengan perkembangan daftar Prolegda
2.	Monitoring kegiatan penyusunan NA Raperda di lingkungan Pemerintah Provinsi - Menyusun dan mendata proses penyusunan NA Raperda di pemda Provinsi - Mengabtaksi draft NA yang sedang/sudah disusun - Memberikan komentar/rekomendasi terhadap penyusunan NA Raperda					Dimulai sejak ditetapkanya daftar prioritas Prolegda tahunan hingga diundangkannya sebagai Perda	Laporan hasil perkembangan penyusunan NA Raperda	
3.	Pengumpulan data subtansi: Mengabtraksi bahan subtansi penyusunan NA yang berasal dari kegiatan di pemda Provinsi Mengkopile bahan subtansi NA yang berasal dari kegiatan di Pemda Provinsi					5 hari	Arsip dan dokumen	
4.	Fasilitasi penyusunan proposal NA (Kanwil) - Membantu penyusunan proposal NA Raperda yang telah mendapat persetujuan - Membantu melengkapi penyusunan proposal NA - Konsultasi penyusunan NA Raperda - Mengikuti kegiatan diskusi publik draft NA Raperda					5 hari	Proposal penyusunan NA	
5.	Bahan-bahan penyusunan NA Raperda Kegiatan penyusunan atau membantu menyusun NA Perda					1 tahun anggaran	NA Raperda	